



PUTUSAN

Nomor: 728/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Mei 1999, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tamban, 05 November 1989, agama Islam,
pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor:
728/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 10 Juni 2022 mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2017, dan dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: --- pada tanggal 20

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **1** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus cerai hidup (duda);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah di Jalan Alalak selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman keluarga Penggugat di Jalan Griya Permata selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Alalak sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara lain disebabkan Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat juga suka mengambil uang milik Penggugat tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tertutup dan pendiam, dan Tergugat apabila marah pernah berkata-kata kasar seperti mengatakan Penggugat *gong-gong, kada beotak, kada pintar, bungul*. Hal ini membuat Penggugat tidak tentram lagi hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berbohong dan Tergugat masih suka mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal ini membuat Penggugat merasa tenteram hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 yang mana Tergugat pergi dari tempat kediaman, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **2** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah berjalan selama 3 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019 di asuh dan dipelihara Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **3** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Penggugat bertanggal 15 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P. 1;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, bertanggal 20 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama --- bertanggal 16 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P. 3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat banyak menghabiskan penghasilan Tergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat saja selain itu juga karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk mengonsumsi obat-obatan terlarang;

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **4** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab tersebut karena Penggugat bercerita langsung kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 4 bulan;
 - Bahwa setahu saksi selama ini pihak keluarga Penggugat atau pihak keluarga Tergugat Pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anaknya, dan tidak pernah menyalahkannya dan melakukan perbuatan melanggar hukum dan keterangan saksi cukup;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga karena Tergugat suka mengambil uang milik Penggugat untuk membeli obat-obatan terlarang;

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **5** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anaknya dan keterangan saksi cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **6** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata anak yang bernama Muhammad Nabil Ashidiq bin Pani, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **7** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim dimuka persidangan telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019 sekarang diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسدات

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **8** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لهما ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **9** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan hadhanah / pemeliharaan anak, karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak kandung yang bernama ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019, anak tersebut sejak lahir sampai sekarang dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa karena anak tersebut terpelihara dan tumbuh kembangnya sehat dan baik layaknya anak-anak pada umumnya, disamping anak tersebut masih dibawah usia 12 (dua belas) tahun, sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dalam pemeliharaan ibunya, karena mengingat usia dan perkembangan tumbuh kembangnya anak-anak, maka sudah selayaknya anak tersebut dipelihara oleh ibunya, meskipun tidak menutup / selalu memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayang, baik langsung / tidak langsung terhadap anaknya , bahkan jika hak ayah terhadap anaknya tidak diberikan, ayah dapat mengajukan haknya untuk pemeliharaan terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019 dibawah asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **10** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami H.Muhammad Hatim,L.c., sebagai Ketua Majelis, dengan Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H. dan Drs.H.Hasanuddin,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad Muhaimin,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

H.Muhammad Hatim,Lc.

Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Drs.H.Hasanuddin,M.H.

Muhammad Muhaimin,S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 570.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 695.000,00,- |

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Put. No. 728/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **11** dari **11** halaman